

**PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) TERHADAP
PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR.**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : HENDRA HANDAYAN
NPM : 1901110219
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) TERHADAP
PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR**

Banda Aceh, 12 Februari 2023

Pembimbing



Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.

**PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
TERHADAP PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR**


Oleh

Nama : Hendra Handyan
No. Mahasiswa : 1901110219
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 27 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.
4. Penguji II : Rusnin, S.H., M.H.
5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes.



(*Mainita*)
(*Sharah*)
(*Rusnin*)
(*Mainita*)

Banda Aceh, 13 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hendra Handayan, 2023 **PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) TERHADAP PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR.**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.52) pp.,bibl.,app

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Akan tetapi pelaksanaan di bidang perdagangan yaitu ekspor impor sulit sekali dilakukan oleh masyarakat karena banyaknya aturan pemerintah yang tumpang tindih serta konflik kepentingan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor, hambatan yang dihadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor, upaya apakah yang dapat dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terhadap pelaksanaan kegiatan ekspor impor BPKS dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan hasil nyata berupa aset kepemilikan tanah dan terbentuknya dua pelabuhan penunjang kegiatan ekspor impor di kawasan Sabang, Hambatan yang di hadapi manajemen BPKS kurang maksimalnya dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor impor ternyata minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya infrastruktur, masih saratnya kepentingan politik hukum Pemerintah Aceh, adanya pembatasan kebutuhan berbagai barang pokok seperti gula, beras ketan, tepung dan barang lainnya oleh Menteri Perdagangan serta masih adanya oknum aparat keamanan yang meminta *fee* ataupun pungli kepada importir, Upaya yang dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dengan melakukan audiensi dengan pihak DPR RI terkait pembatasan masuknya gula ke dalam negeri dan memaksimalkan internal BPKS.

Disarankan kepada pemerintah pusat untuk mencabut PP Nomor 83 Tahun 2010 dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru memberikan kewenangan menteri keuangan. Disarankan agar kepala BPKS sebaiknya dari unsur Pati TNI/POLRI. Disarankan kepada BPKS dapat bekerja sama dengan pihak memiliki kewenangan seperti BPOM dan Badan Standardisasi Nasional untuk menetapkan SNI terhadap semua barang pokok baik gula, tepung, beras ketan dan barang-barang lainnya yang masuk ke Sabang.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) TERHADAP PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Namun selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur dari itu, dengan kerendahan hati yang paling dalam pada kesempatan ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak / Ibu:

1. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Do'a saya semoga ibu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta selalu sukses dalam meniti karir.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Nurhafni, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terpenting dari itu, ucapan terima kasih dan teristimewa kepada Ibunda tercinta Maharni dan almarhum Ayahanda Kadri Sofyan serta keluarga besar saya, istri dan anak-anak paling saya sayangi. Mereka semua selalu mendoakan dan turut mendukung sepenuh hati selama 3,5 tahun saya menjalani aktifitas perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh ini

Ada ucapan yang selalu di ingat dan menjadi motivasi bagi pribadi yang pernah diucapkan keluarga besar saya "Tidak Ada Kata Terlambat Dalam Menuntut Ilmu" meskipun saat ini sudah berkepala empat, tapi tidak ada kata malu bagi pribadi ini selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Sebaliknya, merasa bangga karena hari ini telah berhasil melewati tahap demi tahap untuk mencapai predikat akhir sebagai seorang Sarjana Hukum.

Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada seorang dosen yakni Bapak Rusnin SH MH yang juga Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, beliau adalah seorang motivator handal yang kerab memberikan motivasi kepada mahasiswa/mahasiswinya dan tidak terkecuali kepada saya pribadi untuk selalu tetap semangat. Banyak pelajaran yang dapat di ambil darinya, do'a terbaik semoga jasa baiknya menjadi amal jariyah dan sukses selalu untuk beliau dunia akhirat

Sepatutnya terhadap penulisan diskripsi ini disadari masih banyak kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, baik dari isi maupun

tata bahasanya. Karena itu saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat mendidik dari semua pihak untuk menuju pada kebaikan dan menjadikan penulisan ini lebih baik dan sempurna.

Sebagai kata punutup, semoga skripsi yang ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya pribadi maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Februari 2023

Penulis

Hendra Handyan
1901110219

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN TENTANG PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (<i>FREE TRADE ZONE</i>)	
A. Teori Kewenangan.....	10
B. Teori kelembagaan.....	16
C. Kawasan Perdagangan Bebas (<i>Free Trade Zone</i>).....	19
D. Ekspor dan Impor.....	29
E. Asas Dekonsentrasi.....	31
 BAB III PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN EKSPOR IMPOR	
A. Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.....	36
B. Hambatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Dalam Memberikan Pelayanan Kegiatan Ekspor dan Impor.....	40
C. Upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.....	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan lembaga pemerintah *Non Struktural* yang dimiliki oleh Indonesia, serta berada langsung dibawah pengawasan presiden. Kelembagaan pemerintah dimaksud terdiri dari kementerian, badan, lembaga, komisi, komite, tim, atau nama-nama lain, yang dibentuk dengan instrumen hukum undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, dan peraturan menteri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 menjelaskan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi,

maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan kawasan perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya”.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas terkait kewenangan BPKS untuk melakukan kegiatan berdasarkan fungsi dan kewenangannya untuk membangun perekonomian Kawasan Sabang serta untuk memberikan dampak langsung terhadap masyarakat Aceh, sudah seharusnya masyarakat Aceh akan lebih maju dalam hal kegiatan ekspor impor.

Pemberlakuan *Free trade zone* (FTZ) sejatinya akan berdampak positif bagi para investor yang ada. Ada beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh para investor. Dalam kawasan FTZ, para investor ataupun pengusaha akan mendapatkan pembebasan bea ekspor dan impor, pembebasan PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Selain itu, ada pula pemberlakuan insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha maupun investor yang ada di FTZ.¹

¹ Bpbatam.Go.Id, *Perkembangan Batam Free Trade Zone*, Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 10.33 Wib.

Tetapi, masyarakat mengeluh karena proses ekspor impor di kawasan Sabang masih sulit. Meski berstatus pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas (*freeport and free trade zone*), sejumlah peraturan di nilai sangat menyulitkan *importir* untuk memasukkan barang ke Kawasan Sabang. Hal ini di buktikan setelah menteri perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula menjelaskan importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API dapat mengimpor Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapat persetujuan impor dari menteri.

Pasal 10 ayat (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal. Pasal 10 ayat (3) persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula menerangkan bahwa importir wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan impor gula baik terealisasi maupun tidak terealisasi dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean impor. Ayat (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada direktur jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang

mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada direktur jenderal.

Pasal 36 ketentuan dalam peraturan menteri ini tetap berlaku untuk pemasukan gula asal luar daerah pabean ke:

- a. Kawasan berikat
- b. Gudang berikat
- c. Tempat penyelenggaraan pameran berikat
- d. Toko bebas bea
- e. Tempat lelang berikat
- f. Kawasan daur ulang berikat
- g. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
- h. Kawasan ekonomi khusus.

Dampak di keluarkannya peraturan menteri perdagangan tersebut yaitu pelarangan untuk melakukan kegiatan impor gula. Jika importir ingin melakukan kegiatan impor maka harus dengan persetujuan menteri perdagangan atau direktur jenderal.

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor impor di wilayah pabean atau pelabuhan bebas, maka penulisan proposal penelitian ini difokuskan dengan judul **PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) TERHADAP PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR.**

Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana peran BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor?
2. Hambatan yang dihadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor?

B. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai judul yang di pilih peran badan perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terhadap pelaksanaan ekspor impor, Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum tata negaraa. Maka, Penelitian ini dilakukan di kantor Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang terletak di Kota Sabang.

1. Untuk menjelaskan peran BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor
3. Untuk menjelaskan upaya apakah yang dapat dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh orang atau lembaga terhadap kewenangannya di dalam organisasi.
- b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah lembaga negara non struktural yang mempunyai kewenangan memajukan perekonomian kawasan Sabang.
- c. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana (*Master Plan*) yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap final.
- d. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri.
- e. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa ke dalam negeri

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

2. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Dewan Kawasan Sabang, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- b. Mantan Plt Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Importir

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone*) diantaranya, teori kewenangan, teori kelembagaan, *free trade zone*, ekspor dan impor dan asas dekonsentrasi.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terhadap pelaksanaan kegiatan ekspor impor, diantaranya peran BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor, hambatan yang di hadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor dan upaya yang dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor dan impor.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*)

A. Teori Kewenangan

Dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.¹

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum *public*.²

¹ Yusri Munaf, , *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2015, Hlm. 52.

² *Ibid*, Hlm 53.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³

S.F. Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara

³ *Ibid*, Hlm. 56.

yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.⁴

Bagir Manan, menyatakan dalam hukum tata negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislatur yang

⁴ *Ibid*, Hlm. 57.

kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD.⁵

2. Delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.
3. Pengertian mandat dalam asas-asas hukum administrasi negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Menurut penjelasan UUD 1945, presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari MPR, dan wajib menjalankan putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam hukum administrasi negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.⁶

⁵ *Ibid*, Hlm. 58.

⁶ *Ibid*, Hlm. 58.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu:

- a. Kewenangan atributif (*orisinal*) Adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundangundangan.

Contoh : presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure*).

- b. Kewenangan non atributif (*non orisinal*) Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

Contoh: Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan

WD 1

Dalam hukum administrasi negara pelimpahan wewenang ada 2 (dua) yakni:

- a. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat.

Contoh : Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.⁷

⁷ *Ibid*, Hlm. 60.

b. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP jika delegasi digugat makahanya satu yakni sipenerima delegasi. Untuk memperjelas delegasi Ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi antara lain :

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delgasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya adanya delegasi
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang sebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁸

Kewenangan yang *non orisinil* itu sifatnya *insedantal*, tidak permanen. Dalam HAN juga mengatur mengenai ketidakwenangan aparat, apa penyebab aparat tidak berwenang (*onbevoegdheid*) ada 3 yakni:

- a. *Ratione Material*, aparat pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut.
Contoh : Wapres Jusuf Kalla membuat Kewapres, namun tidak sah karena kepres monopoli Presiden.
- b. *Ratione Loccus*, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum.
Contoh : Keputusan Walikota Sleman tidak sah diberlakukan di wilayah Bantul.
- c. *Ratione temporis*, aparat pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Contoh : kewenangan PTUN mempunyai jangka waktu 40 hari.⁹

⁸ *Ibid*, Hlm. 60.

⁹ *Ibid*, Hlm. 61.

B. Teori Kelembagaan

Negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat dan Perancis berkembang lembaga-lembaga baru yang disebut dengan *state auxiliary organs*, sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Lembaga tersebut di Amerika Serikat misalnya dikenal dengan; *Federal trade Commission* (FTC), *Federal Communication Commission* (FCC). Lembaga-lembaga tersebut bukan NGO's (*non governmental organizations*). Namun keberadaannya tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Ada yang bersifat independen dan quasi independen. Namun demikian sebagian ahli lain memasukkan independen agensi ini kedalam ranah kekuasaan eksekutif.¹⁰

Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan *Ornop* atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”. Lembaga tersebut dapat berada dalam ranah *legislative*, eksekutif, yudikatif maupun campuran. Karena itulah doktrin “Trias Politika” yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam

¹⁰ Jimly Assidique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 8.

negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.¹¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan badan negara lainnya.¹²

Menurut Jimly Assidique dari segi hirarkhinya ini lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis yakni:

1. Lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara.
2. Lapis kedua, disebut sebagai lembaga negara,
3. Lapis ketiga, disebut dengan lembaga daerah.

Dengan demikian maka tidak ada lagi istilah “lembaga tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”. penggolongan menjadi 3 lapis tersebut untuk memudahkan pengertian.¹³

Lembaga negara *non struktural* ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Ada pula yang bersifat adhoc yang disebut dengan istilah satuan tugas atau komite. Di Indonesia sendiri selama ini dikenal adanya istilah lembaga pemerintahan

¹¹ Made Nurmawati, Dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unpad, Jawa Barat, 2017, Hlm. 2.

¹² Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 580.

¹³ Jimly Assidique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm.106-113.

non-departemen (LPND) yang setelah ditetapkannya undang-undnag tentang kementerian negara yang mengubah istilah departemen menjadi kementerian, maka istilah LPND itu harus diubah menjadi LPNK atau lembaga pemerintahan non kementerian. Namun, atas inisiatif beberapa kementerian, ada pula istilah lain yang diperkenalkan, yaitu lembaga nonstruktural.¹⁴

Gejala tumbuh kembangnya lembaga negara nonstruktural ini merupakan gejala yang mendunia. Selain itu, lembaga-lembaga ini lahir karena kinerja lembaga utama belum bekerja secara efektif dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie seperti dalam perkembangan di Inggris dan di Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.¹⁵

¹⁴ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, Hlm. 200.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *Op.Cit*, Hlm. 29.

Terdapat beberapa istilah yang berkenaan dengan *state auxiliary organs*. Ada yang menyebutnya sebagai komisi negara, *state auxiliary agencies*, *state auxiliary bodies*, dan ada juga yang menyebut sebagai lembaga negara independen.¹⁶

Lembaga negara non struktural sebagai suatu lembaga-lembaga khusus atau *special agencies* merupakan gejala yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara *modern*. Menurut doktrin Montesquieu yang sebenarnya tidak pernah diterapkan dalam praktik yang nyata, lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi-fungsi *legislative*, *executive*, dan *judicial*.¹⁷

C. Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*)

Free trade zone atau Kawasan Perdagangan Bebas merupakan pengembangan konsep *special economic zone* (SEZ), dimana SEZ atau kawasan ekonomi khusus sebagai sebuah terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Penggunaan konsep *Free trade zone* merupakan pengembangan dari SEZ yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, kegiatan ekonomi lain yang

¹⁶ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Op.Cit, Hlm. 206.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 210.

memiliki nilai ekonomi tinggi adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan potensi yang ada¹⁸

Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, peranan hukum bisnis terutama hukum perdagangan sangat lah diperlukan dalam melakukan hubungan atau transaksi antarbangsa serta meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free trade zone* (FTZ) didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan cukai.¹⁹

Free trade zone (FTZ) juga dapat didefinisikan sebagai suatu kawasandengan batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah atau suatu negara, yang terkecuali dari peraturan pabean setempat dan fungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat, dan

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 212.

¹⁹ Hidayat, *Syarif Dan Agus Syarop Hidayat. Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus(Kek)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 56.

penyimpanan barang, serta *manufacturing* dengan atau tanpa pagar pembatas, dengan akses terbatas yang di jaga petugas bea dan cukai.²⁰

Pengertian perdagangan bebas sebenarnya sederhana saja, yakni dikurangnya atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Tarif impor sebagai pajak yang dikenakan terhadap barang yang diimpor akan menaikkan harga di pasar domestik, sehingga produsen domestik dapat menikmati *surplus* yang lebih besar sementara konsumen menghadapi tingginya harga. Keadaan sebaliknya terjadi ketika tarif diturunkan atau bahkan ditiadakan. Selain itu, liberalisasi perdagangan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan pembagian kerja dan *spesialisasi* dalam produksi barang dan jasa, di mana mereka dapat memproduksi barang tersebut relatif murah.²¹

Pengertian perdagangan secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diartikan dengan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) diatur tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD),

²⁰ Ady Muzwardi, *Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus Di Batan Bintan Dan Karimun*, Expert, Yogyakarta, 2017, hlm. 127.

²¹ Atih Rohaeti Dariah *Perdagangan Bebas : Idealisme Dan Realitas (Atih Rohaeti Dariah)* Volume Xxi No. 1 Januari – Maret 2005 : 115-126, Hlm. 118. Diakses Pada Tanggal 11 November 2022, Pada Pukul 11.55 Wib.

sedangkan perdagangan adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainya (Pasal 3 KUHD).²²

Menurut Torres A. Raul tujuan pengadaaan kawasan perdagangan bebas ialah untuk memberikan kemudahan di kawasan bebas dengan menyiapkan keuntungan-keuntungan dan pengelolaan perusahaan di dalam kawasan tersebut.²³

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh penduduk suatu negara baik antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah atau pemerintah suatu negara dengan penduduk atau pemerintah negara lain dengan dasar kesepakatan bersama,²⁴ Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan GDP (Gross Domestic Bruto) suatu negara.²⁵ Menurut Skipton, dampak keterbukaan perdagangan pada tingkat investasi swasta dalam perekonomian, dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.²⁶

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Abdy Bhakti, Bandung, Hlm.13

²³ Ady Muzwardi, *Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus Di Batan Bintan Dan Karimun*, *Op. Cit.* Hlm. 131.

²⁴ Heri Setiawan, Sari Lestari Zainal Ridho, *Perdagangan Internasional*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2011, Hlm. 1.

²⁵ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm. 3.

²⁶ Suci Safitriani, *Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investmen Di Indonesia*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, No. 1, Juli 2014, Hlm, 96. Diakses Pada Tanggal 25 November 2022, Pada Pukul 13. 11 Wib.

Berdasarkan sifatnya perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu, perdagangan yang bersifat nasional (perdagangan dalam negeri) dan perdagangan yang bersifat Internasional (perdagangan luar negeri). Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara yang sama. sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal didalam wilayah negara yang berlainan.

Dengan tidak adanya hambatan aturan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan bebas ini tentunya memacu suatu negara untuk mengembangkan negaranya dalam menjual hasil produk unggulan yang menjadi ciri khas negaranya untuk diperdagangkan ke luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara

Pasal 38 angka 4 Undang-Undang Perdagangan dijelaska bahwa Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi :

1. Perizinan
2. Standar
3. Pelarangan dan pembatasan.²⁷

²⁷ Suci Safitriani, *Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investmen Di Indonesia*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, No. 1, Juli 2014, Hlm, 96. Diakses Pada Tanggal 25 November 2022, Pada Pukul 13. 11 Wib

Masalah perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi sangat penting dengan banyaknya kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara. Meskipun terjadi pro dan kontra terhadap perdagangan internasional, terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Perdagangan internasional memberikan daya saing global
- b. Negara berkembang memiliki langkah proteksionisme perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju
- c. Perdagangan internasional mampu mengurangi tingkat kemiskinan
- d. Mengurangi seluruh jenis hambatan dalam perdagangan dalam produk perdagangan²⁸

Kegiatan perdagangan internasional dapat terjadi bila di dorong oleh faktor-faktor yang berdasar pada sumber daya alam, sumber daya modal, tenaga kerja, dan teknologi. Perdagangan internasional bisa terasi atas dasar saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat yang disebut dengan gains from trade. Keuntungan dalam perdagangan internasional diperoleh dengan cara mengekspor barang-barang unggulan dari negara asal ke negara lain serta memilih jenis barang-barang yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan atau bila produksi dalam negeri lebih mahal.²⁹

Perdagangan internasional saling terkait dengan perdagangan bebas. perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu dalam suatu negara. Sehingga, suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya keluar negeri.

²⁸ R Hendra Halwani, *Dasar Teori Perdagangan Internasional” Ekonomi Intenasional Dan Globalisasi Ekonomi, Op. Cit*, Hlm. 23.

²⁹ R Hendra Halwani, *Dasar Teori Perdagangan Internasional” Ekonomi Intenasional Dan Globalisasi Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 17.*

Begitu pula sebaliknya, negara lainpun dapat menjual produknya didalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang berkualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau.

Pentingnya perdagangan internasional dikarenakan memungkinkan negara maju untuk menggunakan sumber daya secara efektif dikarenakan setiap negara memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda dan memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara³⁰

Didalam Perdagangan terdapat asas-asas yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Menurut Adolf ada tiga asas yang harus dipegang oleh para pelaku usaha yaitu Asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda* dan asas ganti rugi.³¹

Kemudian Prof. Aleksander Goldstjan memperkenalkan asas/prinsip dasar mengenai perdagangan internasional sebagai berikut :

1. Asas kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*)

Pertama, kebebasan berkontrak, adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang (international), kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Kebebasan ini

³⁰ Bilancia Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 2021,Hlm. 237. Diakses Pada Tanggal 25 November 2022, Pada Pukul 13. 11 Wib

³¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hlm.89

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

2. Asas penggunaan arbitrase.

Penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldstajn menyebutkan prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.³²

3. Asas *pacta sunt servanda*.

Pacta sunt servanda adalah yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditanda tangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.³³

Pada dasarnya, perdagangan bebas adalah adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar negeri tanpa adanya hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan ini mencakup kebijakan pemerintah suatu negara mengenai pajak, kouta, impor, bea cukai, dan lain sebagainya yang dibuat untuk menghambat produsen luar negeri dalam menjual produknya.

³² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, Hlm. 89

³³ Rene David, *Arbitration In International Trade*, The Hague: Kluwer, 1985, Hlm. 80

Produk yang dijual bukan saja terbatas pada barang atau jasa, namun juga termasuk pada tenaga kerja dan arus modal yang mereka miliki. Jadi dengan adanya perdagangan bebas, perusahaannya dari suatu negara bisa mendirikan cabang perusahaannya di negara lain. Tenaga kerja dari suatu negara juga bisa mencari kerja di negara lain dengan sedikit atau bahkan tanpa hambatan. Ilustrasi sederhana dari perdagangan bebas adalah pasar yang bisa dimasuki menjadi lebih luas dan melewati batas-batas teritorial suatu negara.

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa manfaat dari perdagangan bebas adalah :

1. Memenuhi kebutuhan suatu negara

Perdagangan bebas memungkinkan terpenuhinya kebutuhan suatu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Produk tersebut bisa saja selama ini tidak tersedia di negaranya, namun produsen di negara lain membuat atau memilikinya lalu menjualnya. Tentu saja tanpa adanya perdagangan bebas pun tetap bisa dilakukan jual beli antar negara, namun dengan harga jual yang lebih mahal. Sedangkan dengan diterapkannya perdagangan bebas, suatu negara bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau.

2. Meningkatkan kualitas produk

Perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Agar bisa bersaing dan bertahan di sektor tersebut , para

pelaku usaha harus membuat terobosan yang inovatif dan kreatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh para pelaku dari suatu negara pun semakin tinggi kualitasnya dan siap bersaing di pasar global.

3. Memperluas lapangan kerja

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya perdagangan bebas bukan hanya terpaku pada barang dan jasa, namun juga tenaga kerja dan modal. Jadi perusahaan luar yang mendirikan cabang di negara tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran. Karena pemasaran hasil produksi tidak lagi hanya mengandalkan pasar dalam negeri semata yang daya serapnya terbatas, tetapi juga mengandalkan pasar Internasional yang pasarnya sangat luas. Dengan demikian jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dilipatgandakan yang akibatnya permintaan terhadap tenaga kerja pun jumlahnya meningkat.

4. Mendorong percepatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan .

Perdagangan pada dasarnya adalah persaingan harga dan kualitas, sehingga agar suatu negara eksis dalam perdagangan bebasnya maka barang dan jasa yang ditawarkan harus unggul dalam kualitas dan murah dalam harga, hal ini bisa diraih dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan di negara Indonesia.

D. Ekspor dan Impor

1. Ekspor

Ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.³⁴

peranan sektor ekspor impor salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam melalui perluasan pasar sektor industri akan mendorong sektor industri lainnya dan perekonomian. prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. dalam hal ini prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi prosedur ekspor.³⁵

2. Impor

Impor merupakan kegiatan jual beli yang menyebabkan masuknya barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.³⁶ kegiatan impor diikuti dengan kewajiban pemenuhan kepabeanan yang dilakukan oleh importir (baik orang pribadi maupun badan). Dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan jual beli antar lintas negara yang wajib melewati

³⁴ Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm. 7.

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014. Hlm. 10.

³⁶ Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 77.

serangkaian prosedur kepabeanan dan cukai untuk memasuki lintas batas suatu negara.³⁷

Konsep impor merupakan salah satu konsep yang terbentuk akibat perdagangan internasional. Krugman menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya impor antara lain terjadinya keterbatasan sumber daya di suatu negara baik sumber daya manusia maupun teknologi, keterbatasan kuantitas suatu barang, dan terdapat barang yang tidak dapat diproduksi di suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan impor akan muncul ketika tidak terpenuhinya suatu permintaan di dalam negeri.³⁸

Baigwell dan Staiger menyatakan bahwa impor dapat dihambat tidak hanya dengan melalui kebijakan penetapan tarif, namun juga penetapan kebijakan non-tariff seperti penetapan kuota impor, dan regulasi atau prosedur setiap negara (kepabeanan dan pajak dalam rangka impor) yang bermacam-macam sehingga dapat menimbulkan biaya lebih bagi importir. Hollow & Rae menyatakan bahwa salah satu bentuk hambatan dalam perdagangan internasional dengan penetapan ambang batas deminimis value pada nilai yang rendah.³⁹

³⁷ Ali Purwito, Indriani, *Ekspor Impor Sistem Harmonis Dan Pajak Dalam. Kepabeanan*, Bumi Askara, Jakarta, 2015. Hlm, 12.

³⁸Imam Ghozali, *Structural Equation Modelling*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 11.

³⁹ Najla Fauziani Deyanputri, Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (Pmk No. 199/Pmk.10/2019), *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3 , No. 2, Desember 2020, E-Issn 2622 – 0253, Hlm. 152. Diakses Pada Tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 11.19 Wib.

E. Asas Dekonsentrasi

Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.⁴⁰

Desentralisasi politik yaitu wewenang terhadap pembuatan keputusan dan proses kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki dan diberikan kepada badan-badan pemerintahan regional dan lokal. Dengan mengutip pendapat dari Fortman selanjutnya Bryant menekankan pada dampak atau konsekuensi dari penyerahan urusan atau wewenang kepada daerah atau bagian tertentu untuk dasar dalam pengambilan keputusan dan control oleh badan-badan otonomi daerah yang menuju kepada pemberdayaan (*empowerment*) kapasitas lokal.⁴¹

Diadakannya asas dekonsentrasi ini dikarenakan adanya beberapa alasan, seperti dinyatakan Rosidin bahwa latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi ini diantaranya adalah:⁴²

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.

⁴⁰ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2018. Hlm. 54

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 59

⁴² *Ibid*, Hlm. 60

2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas dekonsentrasi sebagai suatu sistem, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kesatuan sistem yang lebih besar dan negara bangsa (*nation state*), yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi NKRI sebagai *genus*, terdiri dari *species*: desentralisasi, sentralisasi, dan dekonsentrasi. Dengan demikian, desentralisasi bukan merupakan alternatif dan sentralisasi, dan bukan pula merupakan antitesis dari sentralisasi. Antara Desentralisasi dan Sentralisasi tidak dilawankan (tidak *dikhotomis*), melainkan keduanya merupakan sub-sub sistem dalam kerangka organisasi negara bangsa (*Nation State*)’.

Pada hakekatnya urusan-urusan melalui asas dekonsentrasi dilaksanakan oleh pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah dan dibantu oleh perangkat pemerintah pusat di daerah, sehingga kalau asas dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas daerah merupakan sesuatu kekeliruan (kontroversial), seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono bahwa dekonsentrasi seharusnya dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat yang berada di luar ibukota negara. Apabila dilaksanakan oleh Dinas Daerah sebagai perangkat desentralisasi, akan menimbulkan kerancuan implementasi dengan asas tugas pembantuan.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 60.

Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran departemen/lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut tentang penganggaran ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri teknis terkait lainnya”.

Konsep dekonsentrasi menurut pandangan Rosidin adalah sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi:

1. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.
3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian wilayah-wilayah kabupaten/kota dibagi

dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial.⁴⁴

Dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi pada hakekatnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah pusat sebagai unsur yang melimpahkan kewenangannya.⁴⁵ Dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi, pada dasarnya disamping memiliki keuntungan-keuntungan tentunya memiliki masalah-masalah, seperti dinyatakan oleh Khasan Eff endy, yakni masalah-masalah yang muncul dari adanya asas dekonsentrasi antara lain:

1. Terjadinya *overlapping* kewenangan dan urusan antara tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah daerah provinsi.
2. Dana dekonsentrasi yang sulit dipertanggungjawabkan, apa kewenangan yang telah menjadi urusan atau tugas dan fungsi yang melekat pada badan-badan yang lebih tinggi atau badan yang lebih rendah sebagai penerima kegiatan dekonsentrasi.
3. Masalah *the right man on the right place* menjadi urgen karena dana dekonsentrasi harus dipersiapkan dan dipertanggungjawabkan sesuai spesifikasi dan jenis pekerjaan, dan kondisi tersebut memerlukan profesionalisme dalam bekerja.
4. Standar dana perimbangan yang tidak proporsional antara pemerintah pusat dan daerah misalnya jumlah wilayah, apa yang menjadi standar

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 60.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 62.

bagi kegiatan dekonsentrasi banyak kasus yang terjadi bertumpu pada *stimulan* dan *crash* program dan tidak *sustainable*.

5. Kebutuhan dana untuk biaya rutin lebih besar dari dana untuk biaya pembangunan, jangkakan daerah pemekaran, daerah otonom yang sudah lama juga memiliki kasus yang sama.
6. Masalah kepegawaian lebih pada separatis sistem dari pada integritas sistem. Ada kesulitan pegawai yang pindah lintas kabupaten/kota, apalagi pindahnya menjadi promosi jabatan. Kondisi tersebut mengalami kesulitan padahal negara dalam bentuk kesatuan atau unitaris.

Masalah kebijakan pemerintah kepada pemerintah daerah sangat sulit, terutama masalah koordinasi dan sinkronisasi. Koordinasi menjadi penting dalam menjalankan regulasi pemerintahan. Semakin independen suatu organisasi atau unit kegiatan pemerintahan, maka koordinasi urgen dibutuhkan. Untuk apa dan cara bagaimana yang wajar sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan serupa dan bulat untuk mencapai tujuan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 64.

BAB III
PERAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TERHADAP PELAKSANAAN
KEGIATAN EKSPOR IMPOR

A. Peran BPKS Dalam Memberikan Pelayanan Kegiatan Ekspor Dan Impor

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom.

Hasil wawancara Iskandar Zulkarnain, mantan Kepala BPKS Sabang dijelaskan bahwa:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan dari amanat yang diberikan oleh undang-undang.
2. Tugas BPKS sudah di atur sedemikian lengkap untuk memajukan Kawasan Sabang, diantaranya menunjang kegiatan-kegiatan di bidang

ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.

3. Sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya seperti kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu.
4. Untuk melakukan ekspor impor, pengusaha wajib memenuhi persyaratan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial barang impor yang telah ditetapkan oleh BPKS.
5. Pemasukan dan pengeluaran barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sangat mendukung para pengusaha untuk impor barang komoditi yang dibutuhkan masyarakat kawasan Sabang. Tentu permintaan pertama kita adalah kebutuhan bahan pokok seperti gula, tepung, beras ketan dan barang lainnya agar dapat dimaksukkan ke kawasan Sabang.

7. Khusus harga gula dulu disaat para pengusaha rajin memasukkan gula impor sangat membantu masyarakat, dimana harga gula di kawasan Sabang Rp 9.000 per kilogram, dan saat ini harga gula sudah tembus Rp 16.000 per kilogram.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terus memfasilitasi para pengusaha dengan bekerja sama dengan pihak karantina dan pihak-pihak lain.
9. Untuk sarana pendukung ekspor impor Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah mempersiapkan penunjang kegiatan ekonomi yaitu dermaga CT-1 dan CT-3 sebagai pelabuhan *Multi Purpose*.
10. Kota Sabang memiliki sejumlah sektor yang berpotensi untuk dapat dikembangkan, seperti pariwisata, logistik, pelabuhan, perikanan, serta perdagangan dan industri (ekspor impor, *bunker* bahan bakar).
11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang memiliki struktur lembaga, aset perkantoran, lahan dan pelabuhan laut yaitu CT-1 dan CT-3.¹

Sementara berdasarkan wawancara terhadap Razuardi Ibrahim mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menerangkan:

1. Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sudah di atur melalui Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Iskandar Zulkarnain, Kepala Bpks, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 17.00 Wib

Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

2. Selama periode 2019-2021 dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diketahui bahwa peran BPKS dipastikan tidak optimal untuk melaksanakan ekspor impor berbagai barang pokok.
3. Terkait aset kepemilikan tanah di kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diyakini dapat membantu para investor untuk berinvestasi melakukan kegiatannya di kawasan Sabang.²

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan H. Hamdani salah seorang pengusaha atau importir yang pernah masukan berbagai kebutuhan barang pokok di Sabang, menerangkan:

1. Fungsi BPKS sebenarnya untuk memajukan *Free port* Sabang sebenarnya sudah dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan untuk melakukan kegiatan impor.
2. Para pengusaha atau importir tetap diminta untuk melengkapi segala izin apabila ingin impor barang hanya perlu datang ke kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.³

² Razuardi Ibrahim, Mantan Plt Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, *Wawancara* Tanggal 5 Februari 2023 Wib.

³ H. Hamdani, Importir, *Wawancara* Tanggal 1 Februari 2023 Wib.

Namun demikian, diketahui berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pelaksanaan kegiatan ekspor impor BPKS sebenarnya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

B. Hambatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Dalam Memberikan Pelayanan Kegiatan Ekspor Dan Impor

Besarnya kepentingan politik dari para pemangku pemerintahan Aceh sangat terlihat jelas ketimbang niat untuk memajukan *free port* Sabang yang kini mati suri. Dimana saat pelaksanaan di lapangan perannya tidak terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Padahal diketahui bersama keistimewaan Kota Sabang dan Pulo Aceh tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku Pemerintah Aceh khusus terhadap Dewan Kawasan Sabang yang terdiri dari 3 unsur yaitu Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabang sepertinya tidak bersinergi dengan baik. Jika menghitung dari tahun berdirinya atau ditetapkannya Kawasan Sabang sebagai daerah *free trade zone*, maka sudah 23 tahun kawasan Sabang tidak dapat mengoptimalkan fungsi dan tugasnya.

Karena berdasarkan hasil wawancara mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ruardi Ibrahim, menjelaskan bahwa ada sejumlah hambatan yang dihadapi BPKS antara lain adalah:

1. Hambatan Internal

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang belum berkopeten untuk menjalankan dan menguasai tugas khusus Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- b. Untuk memajukan Kawasan Sabang tidak hanya dilakukan oleh Tim dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga harus melibatkan dari berbagai *stakeholder*
- c. Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang lebih besar dihabiskan untuk membangun Infrastruktur Kawasan Sabang dibandingkan pembangunan sektor pendukung lainnya.

2. Hambatan Eksternal

- a. Kurangnya dukungan dalam bentuk moril oleh para pemerintah daerah yang mencakup wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di kawasan Sabang.
- b. Letak wilayah Sabang yang terpisah dari daratan Sumatera menyulitkan investor dan berfikir dua kali untuk melakukan kegiatannya di Kawasan Sabang.
- c. Pihak kepolisian dan Bea Cukai yang belum memahami fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam melakukan penindakan terhadap barang impor.⁴

⁴ Iskandar Zulkarnain, Kepala Bpks, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 17.00 Wib.

Kecuali itu juga menurut Razuardi Ibrahim ada beberapa faktor hambatan lainnya yaitu:

1. Hambatan Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

a. Pertama, terkait pelabuhan CT-1 dan CT-3 belum mempunyai status yang jelas terhadap fungsi pemanfaatan sebenarnya. Bagaimana bisa kegiatan ekspor impor dengan kapasitas besar dapat dilakukan tanpa terpenuhinya syarat sebagai suatu pelabuhan. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, syarat tersebut diantaranya:

- 1) Melengkapi dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan (FS).
- 2) RIP adalah Rencana Induk Pelabuhan
- 3) PID itu dapat meminimalkan *error trayektori* sandar kapal di Pelabuhan
- 4) AMDAL

b. Kedua, Fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tidak tergambar dalam struktur organisasi BPKS

c. Ketiga, Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya.⁵

2. Hambatan Eksternal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

⁵ Razuardi Ibrahim, Mantan Plt Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, *Wawancara* Tanggal 5 Februari 2023 Wib

- a. Selama beliau menjabat sebagai Plt. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang banyak sekali hambatan dan gangguan yang dikeluhkan oleh para importir mulai dari proses izin dipermasalahkan baik itu oleh pihak kepolisian (Polda Aceh) dan Bea Cukai dengan dalih barang yang masuk dianggap tidak memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI)
- b. Adanya pembatasan memasukkan gula ke dalam negeri melalui peraturan menteri perdagangan.⁶

Razuardi Ibrahim menambahkan bahwa unsur dari Dewan Kawasan Sabang yang terdiri dari Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar menurutnya tidak memiliki niat sepenuhnya untuk membangun Kawasan Sabang, hal tersebut tergambarkan dari minimnya bantuan atau tindakan nyata yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan Kawasan Sabang. Sementara itu adanya tumpang tindih regulasi aturan menjadikan *Free port* Sabang tidak berjalan maksimal⁷

Berdasarkan wawancara H. Hamdani salah satu importir bahan pokok di Kawasan Sabang terdapat sejumlah hambatan yakni:

⁶ H. Hamdani, Importir, *Wawancara* Tanggal 1 Februari 2023 Wib.

⁷ Razuardi Ibrahim, Mantan Plt Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, *Wawancara* Tanggal 5 Februari 2023 Wib

1. Untuk melakukan impor bahan pokok seperti gula, beras ketan, tepung terigu dan barang lainnya tidak dapat dilakukan karena adanya larangan dari pemerintah pusat.
2. Importir mengeluhkan bahwa persyaratan-persyaratan yang sudah dilengkapi secara lengkap masih dipermasalahkan oleh pihak kepolisian dan Bea Cukai yang beranggapan barang tersebut tidak memiliki label SNI dan barang yang masuk dianggap ilegal karena barang yang dilarang oleh Kementerian Perdagangan.
3. Banyak sekali oknum-oknum aparatur sipil negara dalam bidang keamanan yang meminta *fee* atau upeti kepada para importir.⁸

Sementara berdasarkan hasil penelitian terhadap hambatan yang dihadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor impor ditemukan bahwa hambatan yang dialami oleh BPKS antara lain masih kurangnya SDM, Infrastruktur, pihak yang tidak bertanggung jawab dan politik hukum dari Pemerintah Aceh yang tidak berdampak untuk kemajuan BPKS, adanya peraturan menteri perdagangan terhadap pembatasan gula yang masuk ke wilayah Indonesia. Termasuk juga oknum-oknum bidang keamanan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat importir.

⁸ H. Hamdani, Importir, Wawancara Pada Tanggal 1 Februari 2023, Pukul 11.00 Wib

C. Upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Dalam Memberikan Pelayanan Kegiatan Ekspor Dan Impor

Masyarakat Sabang kini telah berkembang, baik dari segi ekonomi dan pendidikan, dengan begitu di masa depan diharapkan kepada masyarakat Sabang dapat mendukung memajukan Kawasan Sabang. Kota Sabang yang memiliki keindahan alam sebagai daya tarik tersendiri bagi stakeholder untuk mengunjungi Kota Sabang sebagai tempat wisata paling ujung di Sumatera. Setiap tahun pengunjung yang datang ke Kota Sabang terus mengalami peningkatan dan hal ini menunjukkan hal positif untuk kemajuan perekonomian Kota Sabang.

Namun, di balik meningkatnya wisatawan ke Kota Sabang dapat dianggap sia-sia apabila tidak di barengi dengan kegiatan ekspor dan impor. Tentu apabila kegiatan ekspor impor aktif dilakukan maka semua wisatawan tersebut dapat mengetahui bahwa terdapat kegiatan ekspor impor di kawasan Sabang. Sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif bagi mereka untuk untuk mendatangkan investor melakukan kegiatan ekspor impor.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, untuk memperlancar kegiatan pengembangan fungsi kawasan Sabang, Pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain kepada DKS. Pasal 10 ayat (1) DKS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan BPKS.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Iskandar Zulkarnain kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, menjelaskan bahwa:

1. Upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang lebih kepada perekrutan Sumber Daya Manusia yang berkopeten untuk bertugas di Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang..
2. Melakukan kerjasama dan pengenalan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang kepada para penegak hukum.
3. Memperkenalkan Kawasan Sabang melalui parawisataanya.
4. Untuk kegiatan impor gula yang telah dibatasi, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan audiensi dengan Bihak DPR RI terkait hal tersebut.⁹

Berdasarkan wawancara terhadap Razuardi Ibrahim mantan Pelaksana Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, menjelaskan bahwa:

1. Unsur Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 - a. Merombak secara keseluruhan struktur lembaga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan menghapus divisi yang tidak diperlukan.

⁹ Iskandar Zulkarnain, Kepala Bpks, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2022, Pukul 17.00 Wib

- b. Menyeleksi sumber daya manusia yang kompeten
 - c. Melengkapi persyaratan kepelabuhan.
2. Unsur Dewan Kawasan Sabang
- a. Kepada Dewan Kawasan Sabang agar dapat memberikan perhatian khusus kepada Kawasan Sabang.
 - b. Kepada Gubernur Aceh agar dapat mengupayakan segala kegiatan ekspor dari dan/ke dalam Wilayah Aceh dapat ditingkatkan.
 - c. Membuka kerjasama dan membantu masyarakat guna memajukan kegiatan ekspor.¹⁰

Melihat hambatan yang dialami BPKS menurut penulis terdapat beberapa permasalahan yang harus dilakukan perubahan secara nyata diantaranya:

1. Pencabutan kewenangan pelimpahan Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Kawasan Sabang. Menimbang, bahwa tidak adanya fungsi yang nyata dan *political will* oleh Dewan Kawasan Sabang untuk menjalankan perannya.
2. Memberikan pertanggungjawaban langsung kinerja BPKS kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Pengaturan Kepala BPKS idealnya dari unsur TNI/POLRI yang memiliki kapasitas sesuai dengan tujuan terbentuknya BPKS, guna menimalisir

¹⁰ Razuardi Ibrahim, Mantan Plt Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, *Wawancara* Tanggal 5 Februari 2023 Wib

perselisihan kewenangan dan oknum aparat keamanan yang melakukan pungli dan *fee* dari para importir.

Permasalahan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terhadap pengelolaan lembaga negara non struktural tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Secara teori keberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang seharusnya mendapat kemudahan di bidang imigrasi, bea dan cukai serta perizinan untuk melaksanakan tugas memajukan Kawasan Sabang. Kelebihan tersebut tidak di manfaatkan oleh penggerak Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Untuk menjalankan kegiatan ekspor impor diperlukannya kepastian hukum dari Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Agar tidak timbul sengketa antar lembaga negara karena tugas dan fungsinya. Payung hukum Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sudah sangat jelas mengatur kewenangan BPKS untuk melakukan kegiatan impor gula. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Sabang.

Sebelum importir melakukan kegiatan impornya di wilayah Kawasan atas kebutuhan barang pokok seperti gula, tepung dan beras ketan importir harus mengambil sampel dari barang-barang tersebut untuk diperiksa kualitas dan keamanannya hingga pemeriksaan oleh pihak karantina disaat barang impor

tersebut masuk di wilayah Kawasan Sabang dan apabila dinyatakan aman dan tidak berbahaya maka barang tersebut dapat di distribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Dampak dimudahkannya kegiatan ekspor impor secara langsung kepada masyarakat Kawasan Sabang di bidang ekonomi, hal ini terbukti setelah terbit keputusan Menteri Perdagangan terhadap pembatasan ekspor gula, produk gula pada Kawasan Sabang mengalami peningkatan signifikan. Dampak yang kedua adalah membantu BPKS berdasarkan Pasal 14 ayat (1) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya. Ayat (2) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya yang dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor impor barang lainnya selain barang-barang pokok dengan melakukan audiensi dengan pihak DPR RI guna memaksimalkan pelayanan BPKS.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang terhadap pelaksanaan kegiatan ekspor impor BPKS dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan hasil nyata berupa aset kepemilikan tanah dan terbentuknya dua pelabuhan penunjang kegiatan ekspor impor di kawasan Sabang.
2. Hambatan yang dihadapi BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor impor ditemukan bahwa hambatan yang dialami oleh BPKS antara lain masih kurangnya SDM, Infrastruktur, pihak yang tidak bertanggung jawab dan politik hukum dari Pemerintah Aceh yang tidak berdampak untuk kemajuan BPKS, adanya peraturan menteri perdagangan terhadap pembatasan gula yang masuk ke wilayah Indonesia. Termasuk juga oknum-oknum bidang keamanan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat importir.
3. Upaya yang dilakukan BPKS dalam memberikan pelayanan kegiatan ekspor impor barang lainnya selain barang-barang pokok dengan melakukan audiensi dengan pihak DPR RI guna memaksimalkan pelayanan BPKS.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru memberikan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.
2. Disarankan agar *fre port* sabang dapat berjalan maksimal agar kepala BPKS sebaiknya dari unsur Pati TNI/POLRI, seperti pada masa *fre port* sabang tahun 1964 yang di kelola oleh Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS) yang di kepalai dari unsur TNI/POLRI.
3. Disarankan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti BPOM dan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan SNI terhadap suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ady Muzwardi, *Free trade zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus Di Batan Bintan Dan Karimun*, Expert, Yogyakarta, 2017.
- Ali Purwito, Indriani, *Ekspor Impor Sistem Harmonis Dan Pajak Dalam Kepabean*, Bumi Askara, Jakarta, 2015.
- Heri Setiawan, Sari Lestari Zainal Ridho, *Perdagangan Internasional*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2011.
- Hidayat, Syarif Dan Agus Syarop Hidayat. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus(Kek)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Imam Ghozali, *Structural Equation Modelling*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Jimly Assidique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lukman Ali, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Made Nurmawati, Dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unpad, Jawa Barat, 2017.
- Mahyus Ekananda, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014.
- Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- R Hendra Halwani, *Dasar Teori Perdagangan Internasional” Ekonomi Intenasional Dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2018.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2015.

B. Jurnal

Atih Rohaeti Dariah Perdagangan Bebas: Idealisme Dan Realitas (Atih Rohaeti Dariah) Volume Xxi No. 1 Januari – Maret 2005: 115 – 126, Hln. 118. Diakses Pada Tanggal 11 November 2022, Pada Pukul 11.55 Wib.

Bpbatam.Go.Id, Perkembangan Batam Free Trade Zone, Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 10.33 Wib.

Najla Fauziani Deyanputri, Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (Pmk No. 199/Pmk.10/2019), Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 3 , No. 2, Desember 2020, E-Issn 2622 – 0253, Hlm. 152. Diakses pada tanggal 22 November 2022, Pada Pukul 11.19 Wib.

Suci Safitriani, “*Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investmen di Indonesia*”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8, No. 1, Juli 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabang

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Gula.